



Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia

Nur Asyiah Jamil

IAIN Surakarta

Abstract

This article wrote to describe the level of effectiveness of the tax, especially tax revenues and tax obedience in Indonesia. With descriptive approach method by analyzing the source which relating to the implementation of tax amnesty, the result showed that the application of the tax amnesty has not been effective. The Government should find the right solution to improve the effectiveness of the tax in Indonesia. The improved system of taxation and appropriate policy will increase the effectiveness of tax implementation in Indonesia.

Abstrak

Tulisan ini disusun untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas pajak, khususnya penerimaan pajak dan kepatuhan pajak di Indonesia. Dengan metode pendekatan deskriptif melalui analisis sumber-sumber yang berhubungan dengan penerapan tax amnesty, studi menunjukkan bahwa penerapan tax amnesty belum efektif. Pemerintah perlu mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pajak di Indonesia. Perbaikan sistem penerapan pajak serta kebijakan yang tepat akan meningkatkan efektivitas penerapan pajak di Indonesia.

Keywords: Tax amnesty, Effectiveness, Tax Revenues, Tax obedience

Pendahuluan

Sasaran utama dari kebijakan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dari data yang didapatkan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tingkat ekspor Indonesia sector industry pengeloaan 2016 mencapai US\$ 109.515 miliar meningkat dari US\$ 108.598 miliar di tahun 2015, meskipun masih lebih kecil dibandingkan tahun 2014 di mana tingkat ekspor industry pengeloaan mencapai US\$ 119.753 miliar. Sedangkan tingkat impor pada tahun 2015 mencapai US\$ 109.515 mengalami penurunan menjadi US\$ 108.240 miliar di tahun 2016 (<http://www.kemenperin.go.id>). Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa tingkat pertumbuhan industry di Indonesia mengalami perbaikan setelah penurunan yang cukup signifikan yang terjadi di tahun 2015. Peningkatan populasi usaha ini seharusnya diikuti dengan meningkatnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Karena itu kebijakan sektor perpajakan harus diarahkan untuk memperbaiki perekonomian serta pembangunan yang ada di Indonesia.

Dalam sistem pemungutan pajak Indonesia menganut sistem *self-assessment* di mana wajib pajak (WP) diberi hak penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem *self-assessment* diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (Puji & Aryani, 2016). Sistem penerapan pemungutan pajak seperti ini memiliki keuntungan di mana kantor pajak tidak akan disulitkan dalam menghitung dan mendata jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Tetapi, di sisi lain penerapan sistem ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan beban pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga April 2010 telah mencapai 54,84% atau 7,73 juta (Suhendra, 2010). Dari data Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan selama 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun,

sedangkan target penerimaan pajak ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22%. Dibandingkan dengan target anggaran APBN tersebut, tingkat penerimaan pajak Indonesia masih kurang dari 50%.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak non migas 2014 mencapai Rp900 triliun tetapi untuk realisasi penerimaan dari wajib pajak orang pribadi mencapai Rp4,7 triliun (Huslin, 2015). Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, bahwa setoran pajak dari wajib pajak orang pribadi saat ini rendah. Terutama, wajib pajak dari kalangan non-karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pajak orang pribadi seperti kalangan pengusaha, yang menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah (Huslin, 2015).

Data dari Kementerian Keuangan mengenai APBN tahun 2016, menyatakan bahwa target pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun atau Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target ini bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Non-Pajak sebesar Rp273,8 triliun (rasio penerimaan negara terhadap PDB atau *tax ratio* dalam tahun 2016 sebesar 13,11%) (APBN, 2016).

Langkah yang diterapkan pemerintah untuk mencapai target perpajakan didasarkan atas beberapa kebijakan, antara lain melalui kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, dan kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai (APBN, 2016).

Salah satu kebijakan mengenai pajak yang diterapkan pemerintah adalah kebijakan *tax amnesty*. Adanya kebijakan *tax amnesty* adalah untuk memberikan kesempatan kepada para WP yang mempunyai permasalahan menunggak hutang pajak. Hutang pajak disini adalah meliputi hutang pajak semua harta

ataupun aset yang ada baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini menunggak di perbankan negara lain (Huslin, 2015).

Undang-Undang Pengampunan Pajak memiliki tujuan untuk mendorong pemasukan negara dari sektor pajak, yakni terhadap mereka yang memiliki tunggakan pajak dan menyimpan uang di luar negeri diharapkan dapat kembali ke Indonesia dengan membawa keuangannya ke dalam negeri, hal ini dilakukan karena banyak warga negara Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri. Data Direktorat Jendral Pajak menunjukkan hingga 15 September 2016, harta bersih yang diungkap mencapai Rp 103,61 triliun atau 74,51% dari total deklarasi harta luar negeri (<http://www.finance.detik.com>, 2016).

Penelitian yang dilakukan Yulia Priskila Lumentah tentang analisis penerapan sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Manado bertujuan mengetahui penerepan sistem pemungutan pajak hiburan di kota Manado. Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah kota Manado. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif dan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem pemungutan pajak hiburan yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Manado selaku fiskus telah dilaksanakan dengan baik, karena telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 dan Permendagri No. 43 Tahun 1999 (Lumentah, 2013).

Penelitian yang dilakukan Astuty dan Aryani tentang tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia menggunakan nilai ETR (*efficient tax rate*) dan CETR (*cash efficient tax rate*) sebagai ukuran penghindaran pajak. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya PSAK 46 tentang pajak penghasilan, perusahaan manufaktur banyak yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur. Secara garis besar tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur meningkat dari 2001 sampai 2014. Hal ini dapat dilihat dari nilai ETR (*efficient tax rate*) dan CETR (*cash efficient tax rate*). Semakin kecil nilai ETR dan CETR maka penghindaran pajak semakin tinggi. Selain dilihat dari tren penghindaran pajak yang semakin tinggi, salah satu indikasi penghindaran

pajak yang lain adalah dengan adanya perusahaan manufaktur yang melaporkan mengalami kerugian (Puji & Aryani, 2016). Penelitian ini menunjukkan bahwa tren penghindaran pajak telah terjadi sejak tahun 2001-2014, sehingga diperlukan sebuah kebijakan baru dari pemerintah yang mampu mengurangi praktik penghindaran pajak di tahun selanjutnya.

Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Daniel Huslin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk menganalisis pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Hasil *uji t* yang dilakukan diperoleh data bahwa rasio *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dari uji regresi yang dilakukan diperoleh hasil yang menyatakan bahwa rasio *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menggambarkan bahwa apabila rasio *tax amnesty* meningkat maka angka kepatuhan wajib pajak juga meningkat (Huslin, 2015).

Pengajuan *tax amnesty* bisa dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri dengan membawa surat pernyataan. Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri juga tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan (UU Pengampunan Pajak No.11 Tahun 2016).

Amnesti pajak di Indonesia berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi ke dalam 3 (tiga) periode yaitu periode pertama mulai berlaku sejak tanggal diundangkan sampai 30 September 2016. Periode kedua dimulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016. Periode ketiga yang merupakan periode terakhir dimulai tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017 (<http://www.pajak.go.id>, 2016).

Kebijakan amnesti pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan wajib pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan undang-undang ini (UU Pengampunan Pajak No.11 Tahun 2016).

Sejak diterapkan tanggal 28 Juli 2016 pemerintah mengharapkan agar penerapan *tax amnesty* bisa memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia dari sektor pajak. Data berita Dirjen Pajak Nasional pada tanggal 6 Desember, menyatakan bahwa tingkat partisipasi wajib pajak peserta amnesti pajak hingga di periode kedua masih rendah. *Tax ratio* yang masih rendah masih berpeluang untuk meningkatkan penerimaan pajak pada periode ketiga pemberlakuan *tax amnesty*. Tingkat kepatuhan yang masih juga rendah mencerminkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian mengenai pajak telah banyak dilakukan, seperti penelitian Huslin (2015), Puji dan Aryani (2016), serta Anggraeny (2007). Namun, kebanyakan dari penelitian sebelumnya hanya membahas dan meneliti mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi mengenai pengaruh kepatuhan, penghindaran pajak ataupun analisis mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Hal itu berbeda dengan penelitian mengenai efektivitas sebuah kebijakan terhadap pengaruhnya dalam penerimaan pajak ataupun peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Maka, berdasarkan fenomena diatas dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan *tax amnesty* terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebab, penerapan *tax amnesty* saat ini sudah memasuki periode akhir sehingga perlu dilakukan penelitian yang dapat dijadikan sebagai analisis, evaluasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi regulator untuk memutuskan apakah penerapan *tax amnesty* akan diberlakukan kembali atau tidak setelah periode ini selesai. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metode Penelitian

Tulisan ini didasarkan pada penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable independen, baik satu variabel maupun lebih tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono dalam Adelina, n.d.), melalui analisis tingkat kepatuhan pajak dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*. Guna menghasilkan penelitian dan analisis yang tepat, penulis banyak melakukan kajian pustaka dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penerapan *tax amnesty* baik berupa artikel, jurnal, peraturan pemerintah, undang-undang, dan berita nasional.

Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat yang masuk ke kas negara berdasarkan undang-undang (sifat memaksa) tanpa jasa imbal, yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran dari kepentingan umum (Suandi dalam Adelina, n.d.). Yolina (dalam Wirenungan, 2013) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Rahayu (dalam Wirenungan, 2013) pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgeting* dan fungsi *regulation*. Fungsi *budgeting* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi yang berkaitan dengan penganggaran dan keuangan. Fungsi *regulation* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Resmi (dalam Wirenungan, 2013) menjelaskan bahwa terdapat pajak dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pengumpulnya. Menurut golongan terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan objektif. Sedangkan, menurut lembaga pengumpulnya yaitu pajak pusat (negara) dan pajak daerah.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah sistem *self-assessment*. Sistem pemungutan ini menuntut wajib pajak untuk berperan aktif dan sadar dalam kewajiban perpajakannya. Anggraeni (dalam Herryanto & Toly, 2013) menyimpulkan kriteria wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self-assessment*, yaitu pertama dalam mendapatkan NPWP, wajib pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat. Kedua, wajib pajak mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat. Ketiga, wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus. Keempat, wajib pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus.

Kepatuhan Pajak

Rahayu (dalam Huslin, 2015) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya serta melaksanakan hak pajaknya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif (isi) sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang perpajakan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 bahwa seorang wajib pajak yang dikatakan memiliki kepatuhan pajak apabila memenuhi kriteria berikut yaitu pertama apabila tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Kedua, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali apabila telah memperoleh izin untuk melakukan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Ketiga, laporan keuangan diaudit oleh auditor independen atau lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan keuangan dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Keempat, tidak pernah mendapatkan pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap selama lima tahun terakhir.

Dinamika Penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia

Tax amnesty adalah suatu kebijakan yang memberikan kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dalam waktu tertentu berupa pengampunan atas hutang pajak (termasuk bunga dan denda) pada periode yang telah lalu (N. Safrina, A. Soehartono, 2016). Menurut Darussalam (dalam N. Safrina, A. Soehartono, 2016) pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efektifitas pajak menurut Tamrin Simanjuntak (dalam Triantoro, 2007) adalah mengukur hasil pungut suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak tersebut. Selain itu perlu diukur tingkat kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui efektivitas pajak setelah penerapan *tax amnesty*. Berikut adalah kriteria efektivitas penerimaan pajak:

Interval	Tingkat Efektivitas
0% - 20%	Sangat rendah
21% - 40%	Rendah
41% - 60%	Cukup Baik
61% - 80%	Baik
81% ke atas	Tinggi

Standar Efektivitas Pajak (Triantoro, 2007)

Tren Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam sebuah acara seminar Sri Mulyani menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak masih rendah. Tidak hanya penerimaan pajak tetapi rasio pajak juga belum optimal. Hal ini disebabkan karena rendahnya kepatuhan penyampaian pajak wajib pajak di Indonesia (<http://www.kemenkeu.go.id>, 2016).

Data bulan Maret tahun 2016 menyebutkan bahwa hingga tahun 2015, jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP

OP Karyawan. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah orang pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Dari total WP tersebut sebanyak 18.159.840 WP yang wajib melaporkan SPT. Dari total WP yang wajib melaporkan SPT, WP yang melaporkan SPT berjumlah 10.945.576 (<http://www.pajak.go.id>, 2016).


Data 30 April 2016 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak penghasilan (PPH) hingga 30 April 2016 sebanyak 11,67 juta. Angka itu meningkat 13% dibandingkan dengan realisasi SPT periode yang sama tahun lalu 10,32 juta wajib pajak (WP). Namun jika dibandingkan dengan target 14,6 juta SPT yang ditetapkan DJP, realisasi pelaporan SPT pada akhir april 2016 yaitu 83,3 persen atau kurang 2,93 juta SPT (<http://www.cnnindonesia.com>).

Tabel 1

Periode	Tingkat Kepatuhan	Total WP yang Menyampaikan SPT (orang)	WP yang wajib menyampaikan SPT (orang)
Akhir 2015	60.27%	10,945,576	18,159,840
April 2016	64.26%	11,670,000	18,159,840

Sumber: www.cnnindonesia.com (data diolah)

Dari 11,67 juta SPT yang terkumpul, wajib pajak orang pribadi (WPOP) menjadi pelapor SPT terbanyak yakni 11,12 juta atau 95,28 persen. Tingkat kepatuhan WPOP meningkat 13,77 persen jika dibandingkan dengan realisasi pelaporan SPT tahun lalu 9,77 juta SPT. Sementara tingkat kepatuhan WP badan sejauh ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tercatat jumlah SPT yang dilaporkan WP badan hingga berakhirnya masa pelaporan SPT, 30 April 2016, hanya meningkat 1 persen, yakni dari 543.092 SPT pada 30 April 2015 menjadi 549.059 SPT. Angka itu menyumbang hanya 4,7 persen dari total SPT yang terkumpul. Sesuai ketentuan, batas akhir pelaporan SPT untuk WP orang pribadi adalah 31 Maret setiap tahunnya, sedangkan untuk WP badan paling lambat 30 April (<http://www.cnnindonesia.com>).

Data Peserta Tax *Amnesty* Akhir periode kedua Tax *Amnesty*

Sumber: Direktorat Jendral Pajak (“Keterangan Pers, 2016-10-14.pdf,” n.d.)

Dari data diatas jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT 19.333.565 orang, hanya 395.182 wajib pajak yang menjadi peserta *tax amnesty*. Sehingga jika dijumlahkan antara WP yang menyampaikan SPT hingga 30 April 2016 dengan peserta *tax amnesty* didapat angka 12.065.186, sehingga tingkat kepatuhan pajak WP akhir periode kedua *tax amnesty* 30 september yaitu 62,41% atau hanya meningkat 0,15%. Hal ini menandakan bahwa penerapan *tax amnesty* belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penyebab penerapan *tax amnesty* yang belum efektif ini bisa disebabkan karena kurangnya meluasnya sosialisasi langsung maupun tidak langsung kepada wajib pajak. Serta, pernyataan tegas dari pemerintah mengenai sanksi kepada wajib pajak yang tidak mengikuti *tax amnesty*.

Tren Penerimaan Pajak

Ulum (2008:199) dalam (Rifqiansyah, Saifi, & Azizah, 2014) menjelaskan bahwa efektivitas pada berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dan tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Suatu kebijakan atau kegiatan dikatakan efektif apabila proses yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan atau kegiatan. Efektivitas *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak bisa dilihat dari

perkembangan target serta realisasi pajak sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*. Sehingga efektivitas pajak dapat dirumuskan sebagai berikut (Rifqiansyah et al., 2014):

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}}$$

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan. Realisasi penerimaan pajak tahun 2016 dihitung hingga akhir bulan Oktober 2016 dengan nilai efektivitas pajak 64,27%. Meskipun berdasarkan pemaparan teori sebelumnya angka efektivitas pajak masuk dalam kategori yang baik, namun efektivitas pajak setelah diterapkannya *tax amnesty* menurun sebesar 3,51%. Penurunan efektivitas penerimaan pajak sejak diterapkannya *tax amnesty*, bisa disebabkan karena kebijakan pengampunan pajak belum tepat untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini terjadi karena banyaknya faktor yang mempengaruhi kurangnya penerimaan pajak di Indonesia. Kurangnya kejelasan mengenai kebijakan penempatan ataupun jumlah kekayaan wajib pajak di dalam maupun di luar negeri juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penerapan *tax amnesty*.

Tabel 2

Tahun	Efektivitas Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)
2015	67,76%	876,975	1.294,258
2016	64,27%	870,954	1.355,203

Sumber: www.pajak.go.id (data diolah)

Kesimpulan

Dari uraian tulisan di atas, menunjukkan bahwa penerapan *tax amnesty* di Indonesia mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Hal ini dapat lihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dan rasio penerimaan pajak. Dari hasil analisis tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan pajak WP akhir periode kedua *tax amnesty* 30 September yaitu 62,41% atau hanya meningkat 0,15% yang semula 64.26%. Hal ini menandakan bahwa penerapan *tax amnesty* belum mampu

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan, dari hasil perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,49% dari tingkat efektivitas pajak tahun 2015. Dari kedua analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* hingga periode kedua belum berjalan efektif dan perlu dilakukan perbaikan dalam penerapan *tax amnesty* periode selanjutnya, baik berupa kebijakan baru atau yang lainnya. Pemerintah perlu menentukan sebuah langkah awal untuk mengatasi dan mendeteksi masalah kekayaan WNI baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini diperlukan agar pemerintah mampu menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah pengindaran pajak di Indonesia.

Daftar Pustaka

Adelina, R. (n.d.). No Title, 1–20.

Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 125–133.

<https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3299616/ditjen-pajak-deklarasi-harta-wni-di-luar-negeri-mayoritas-dari-singapura>. Diakses 15 Juni 2017

<http://www.pajak.go.id/content/article/tingkatkan-partisipasi-amnesti-pajak>. Diakses 23 Januari 2017

<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah-0>. Diakses 6 Februari 2017

<http://www.kemenperin.go.id>. Diakses 15 Juni 2017

<http://www.pajak.go.id/content/article/penerimaan-pajak-non-pph-migas-2016-tumbuh-2915>. Diakses 6 Februari 2017

<http://www.beritasatu.com/ekonomi/407386-sri-mulyani-dinilai-berhasil-genjot-penerimaan-pajak.html>. Diakses 6 Februari 2017

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/11/23/175036026/meski.ada.tax.amnesty.realisasi.penerimaan.pajak.2016.diperkirakan.hanya.85.persen.dari.target>. Diakses 6 Februari 2017

<http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>.

Diakses 6 Februari 2017

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160506213421-78-129002/realisasi-spt-2016-meleset-dari-target-hanya-11-juta/>. Diakses 7 February 2017

<http://www.pajak.go.id/content/article/realisasi-penerimaan-pajak-30-november-2015>. Diakses 8 February 2017

Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Journal Tarumanegara*, XIX(02), 225–241. Retrieved from <http://journal.tarumanegara.ac.id/index.php/jakt/article/view/2292>

Keterangan Pers, 2016-10-14.pdf. (n.d.).

Lumentah, Y. P. (2013). Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 1049–1059. <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

N. Safrina, A. Soehartono, M. N. (2016). Analisis Penerapan Amnesty Pajak terhadap Praktik Akuntansi dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara, 234–248.

ABPN. (2016). Keterangan Pers, 3449230(021), 5–7.

Puji, T., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014, XX(03), 375–388.

Rifqiansyah, H., Saifi, M., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 15(1), 1–10.

Suhendra, E. S. (2010). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 15(1), 58–65.

Triantoro, A. (2007). Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung, 1–24.

Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Wirenungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970. <http://doi.org/ISSN 2303-1174>